

Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia

Rio Rolando¹, Santy Fitnawati Wn² Dwi Juniyanto³, Nahes Setiawan⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraa.

E-mail: riorolando123@gmail.com santyfitnawatiwn.notaris@gmail.com

dwijuniyanto2106@gmail.com nahess979@gmail.com

Abstract Agrarian law is the entire norm legal norms, whether written or notwriting that regulates legal relations between legal subjects in the agrarian sector. SeciIn human life, land has a very important role because in reality will be in touch during the length of time between humans and the land. In this case it can It is described that the relationship between humans and land is very close because land is m human livelihood. However, in reality there are still many people who take advantage of it conditions where there are weaknesses in law enforcement resulting in an increase in a number of land disputes. Land disputes are unavoidable in this day and age, besides dise This is because weak law enforcement officers are also caused by various reasons The need for land is very high nowadays while the number of plots of land is limited. In resolving land disputes there are several settlement processes can This can be done, among other things, through court and mediation.

Keywords : Agrarian Law, Land , Land Disputes

Abstrak Hukum agraria adalah norma keseluruhan norma hukum, baik tertulis maupun tidak tulisan yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum di bidang agraria. Detik Saya Dalam kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena pada kenyataannya akan menghubungi selama-lamanya waktu antara manusia dan daratan. Dalam hal ini bisa Digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangat erat karena tanah itu ada penghidupan manusia. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang memanfaatkannya kondisi dimana terdapat kelemahan dalam penegakan hukum yang mengakibatkan peningkatan sejumlah sengketa pertanahan. Terlebih lagi, sengketa pertanahan tidak dapat dihindari di zaman sekarang ini penyakit Sebab, lemahnya aparat penegak hukum juga disebabkan oleh berbagai sebab Kebutuhan akan tanah saat ini sangat tinggi seiring dengan jumlah bidang tanah yang semakin banyak terbatas. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan terdapat beberapa proses penyelesaian Bisa Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui pengadilan dan mediasi.

Kata kunci : Hukum Agraria, Tanah , Sengketa Tanah

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga diatur dalam dalam Konstitusi Indonesia. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena pada kenyataannya akan berhubungan selama waktu antar manusia dengan tanah. Dalam hal ini dapat digambarkan hubungan antara manusia dan tanah sangat dekat karena tanahnya modal kehidupan manusia. Dalam hukum undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok Asas Agraria, Tanah diartikan sebagai permukaan bumi. Namun kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kondisi yang ada, ada kelemahan dalam penegakan hukum sehingga hal ini terjadi adalah peningkatan jumlah perselisihan tanah. Sengketa pertanahan saat ini tidak dapat dihindari, selain disebabkan oleh hal tersebut Lemahnya aparat penegak hukum juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan lahan sangat tinggi saat ini sedangkan jumlahnya lahan terbatas. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang timbul karena adanya benturan kepentingan tanah. Perlu adanya perbaikan di bidang perencanaan dan pemanfaatan lahan kesejahteraan sosial dan terutama kepastian hukum di dalamnya. Yang akan dibahas pada artikel ini adalah membahas gejala umum atau

Received Desember 20, 2023; Accepted: Januari 16, 2024; Published Maret 26, 2024

* Rio Rolando, riorolando123@gmail.com

Penyebab kerusakan lahan di Indonesia pun sama-sama mengetahui bahwa tanah tersebut sangat penting, sifat dinamika pembangunan dan kesejahteraan lahan menjadi permasalahan klasik bagi masyarakat. Dalam suasana damai tanah yang berhubungan dengan tanah dapat terjadi antara orang perseorangan atau antara orang perseorangan dengan badan hukum yang bersengketa bermacam-macam. Setiap orang dan penyelesaian tanah dapat diselesaikan terlebih dahulu di luar pengadilan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika penyelesaian yang telah selesai tidak dapat diselesaikan dengan baik perdamaian atau mediasi, maka cara terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan bertanya solusi di pengadilan. Nah artikel kali ini akan menjelaskan tentang hukum agraria, tanah buruk, penyebab tanah buruk dan proses terjadinya tanah buruk.

PEMBAHASAN

Hukum agraria merupakan kumpulan dari berbagai bidang ilmu hukum asing mengatur hak-hak kendali atas sumber daya alam tertentu. Berbagai-bidang hukum tersebut antara lain hukum pertanahan, hukum air, hukum pertambangan, dan lain-lain. Landasan yuridis yang mengatur hukum agraria nasional adalah Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Berdasarkan Pentingnya hukum agraria terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum administrasi agraria yaitu segala peraturan yang menjadi dasar negara atau penguasa atau pemerintahan di dalam menentukan dan mengambil tindakan-tindakan khusus di bidang agraria. Kedua, hukum perdata agraria, yaitu segala peraturan yang mengatur kepentingan rakyat orang perseorangan atau badan hukum perdata yang bergerak di bidang pertanahan atau agraria. Ada tiga jenis perselisihan tanah, termasuk kasus ringan itu berkata kasus lampu, karena ketentuannya berupa instruksi manajemen teknis, memadai menyelesaikan perbandingannya dengan instruksi perbandingan kepada pemohon atau pengadu. Kedua, kasus moderat. Ini kasus sedang karena menyangkut hukum internal resolusi dan kontrol yang menyebabkan fenomena sosial, politik, keamanan atau ekonomi. Ketiga, kasus dengan serius. Dampak mempengaruhi banyak orang dan dapat ditanggapi dengan serius jika aspeknya hukum sudah cukup kompleks untuk menimbulkan masalah sosial, politik dan keamanan. Penyelesaian tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: melalui pengadilan, pengaduan ke kantor pertanahan dan secara damai melalui mediasi. Pertama, penyelesaian melalui mediasi. Mediasi adalah alternatif penyelesaian tanah di luar pengadilan yang mengutamakan prosedur penyuluhan tidak tercapai konsensus, waktu penyelesaian penyelesaian kontroversial, jalur yang terstruktur, berorientasi pada tugas, dan campur tangan dengan partisipasi aktif. Untuk mencapai kontribusi terhadap hal-hal urusan yang setuju

dengan perjanjian bersama. Peran media aktor selama mediasi adalah untuk memimpin diskusi, meluruskan atau membela hukum izin, mendorong para pihak untuk melakukan hal tersebut terbuka tentang masalah dan kepentingannya, dan membuat mereka sadar itu konflik bukanlah pertempuran tahapan menyelesaikan, mendengarkan, mencatat, dan serahkan pertanyaan akan bantuan para peserta tercapai perjanjian. Tahapan dan proses mediasi meliputi: Pertama, telah terjadi hubungan dengan pihak-pihak tersebut sengketa melalui pramediasi yaitu,

- Menjelaskan peran mediator sebuah hadiah memahami kepada para pihak mengenai proses dan prosedur mediasi.
- Proses strategi mediasi sedang berlangsung. Perantara menjelaskan kekuatan dan kelemahan setiap-setiap peserta, dan mediator mendukung untuk orang dalam analisis kita disarankan pengelolaan kalian.
- Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang masalah tersebut Mengumpulkan dan menganalisis data Menentukan keputusan para pihak Dan subjek bertarung Dan menentukan kepentingannya pihak-pihak yang bersengketa,
- Negosiasi siapa yang akan terlihat di dalam negosiasi dan Di mana Bagaimana negosiasi diorganisir, pengaturan tempat duduk untuk peserta, prosedur yang digunakan, masalah atau minat, Dan Apa Yang mungkin Para pihak ingin melakukan perubahan. Mengatur aturan perundingan, rencana Umum Untuk negosiasi awal, metode membimbing para pihak, atau metode memberikan wawasan ke dalam proses arbitrase, metode mengatasi kebuntuan,
- Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara untuk peserta. Membangun kepercayaan para pihak dalam mempersiapkannya proses mediasi. Kedua, tahap mediasi, termasuk:
- memulai sesi mediasi dimana penengah memperkenalkan dirinya dan para pihak, jelaskan pentingnya mediasi dan peran mediator, menjelaskan proses mediasi, dan para pihak untuk motivasi penyelesaiannya, peraturannya jelas proses mediasi, penyampaian kesempatan bagi para pihak untuk bertanya dan jawaban pertanyaan, Menjelaskan arti alasannya, menguraikan jadwal dan waktu proses mediasi.
- Siapkan agendanya yaitu menyelidiki Dan mengoordinasikan topik yang akan di diskusikan, menyiapkan agendanya yang akan di diskusikan.
- Mengungkap minat para tersembunyi berpeserta dengan metode doa: secara langsung, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung. Dengarkan atau rumuskan kembali pernyataan tersebut dibuat untuk peserta dan secara tidak langsung, yaitu untuk peserta.
- Buat pilihan solusi bertarung. Mediator mendorong para pihak untuk bersikap terbuka dan bersama-sama mencari alternatif solusi masalah.

- Analisis pilihan larutan sengketa. Mediator membantu para pihak menentukan kekuatan Dan kelemahan menerima atau menolak solusi dari masalah. Perantara yang nyaman untuk peserta Untuk tidak Buat sebuah permintaan yang tidak sesuai atau tawaran yang realistis.
- Proses negosiasi. Kedua bagian pihak-pihak yang melihat kepentingan bersama dan siap memberikan konsesi satu sama lainnya.
- perjanjian resmi dicapai. Proses atau rencana para berpesta untuk membuat persetujuan dan sedang menerapkan salam mengacu pada Langkah-Langkah Yang Selesai pihak untuk menerapkannya persetujuan dan berakhir Masalah.

Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Jika perselisihan itu menyangkut permukiman pedesaan yang tidak sah menurut Undang-undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Menggunakan Tanah Tanpa Izin Hukum, penyelesaian hukum atau agendanya diserahkan ke pengadilan umum melalui hukum perdata atau pidana, atau pengadilan administrasi negara. Sebagai aturan umum, semua perselisihan tanah Bisa membawa ke pengadilan di dalam pengadilan umum dan pengadilan administrasi Negara. Namun, hal itu bukan lagi rahasia itu relatif banyak perselisihan tanah Yang ternyata tidak efektif, memakan waktu dan mahal untuk diselesaikan melalui keadilan. Di samping itu dia, Pertama, dari hasil analisis beberapa kasus sengketa tanah Yang terputus oleh pengadilan, di dalam tingkat menarik juga bukan di pengadilan Kasasi. Tanpa berniat untuk menggeneralisasikannya, tetapi tampaknya perlu mendapatkan memahami mana yang lebih baik zat masalah dalam koneksi dengan konsep yang mendasarinya. Keputusan diambil maka dari itu benar-Benar memberi keadilan dan kepastian hukum juga berguna untuk mereka yang mencari keadilan.

Dengan kondisi hukum, masalah tanah tidak mudah untuk diselesaikan, dan di beberapa kasus tidak jarang banyak entitas terlibat dalam satu hal langsung atau tidak langsung di dalam masalah/sengketa diangkat di pengadilan. Pemahaman bersama tentang konsep ini diperlukan untuk mengembangkan memahami bersama Yang mengarah ke keputusan itu Sehat dan berbagi di para pihak Yang mencari keadilan. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui Pengadilan bisa menghabiskan banyak uang untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Faktanya, itu membutuhkan biaya hukum bisa lebih Tinggi dari materi pelajaran dari properti Yang diperdebatkan. Karena alasan ini, banyak yang menghindarinya pergi ke pengadilan. Sebagai alternatif, biasanya menyampaikan keluhan kepada manajer kantor tanah. Pengajuan dapat dilakukan dengan mengajukan pengaduan ini secara tertulis melalui kotak surat, situs web, atau tabel pengaduan menurut departemen. Prosedur keluhan oleh Kantor Lahan mencakup pelayanan mengajukan pengaduan tertulis ke Kantor Pendaftaran Pertanahan. File

keluhan itu lalu dibawa ke kantor pendaftaran tanah Dan diteruskan ke kantor pusat Registrasi tanah. Setelah persyaratan terpenuhi, mereka akan dikirim ke petugas yang didelegasikan berwenang

Untuk menangani kasus itu. kasus, Proses pengelolaan keluhan pendaftaran pengaduan diterima oleh pejabat yang berwenang, penanggung

Jawaban Pengumpulan data, verifikasi, Dan testimonial, apa itu keluhan? adalah otoritas keluhan, dan pengaduan sesuai dengan kewenangannya Kementerian. Kajian teoritik menggunakan acuan yang kuat, tajam, mutakhir, dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian Literatur mengemukakan hasil penelitian atau buku yang membahas subjek atau pendekatan teoritis yang sudah dilakukan oleh orang lain atau penulis sendiri. Semua konsep tersebut dipadukan menjadi sebuah kesimpulan yang bermakna yang mendukung formulasi penelitian. Sebagian besar pustaka acuan yang digunakan bersumber dari data primer yang berasal dari hasil-hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal/majalah ilmiah paling lama 10 tahun terakhir, kecuali pustaka acuan yang klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian historis. bahwa perlu diadakan peraturan baru mengenai pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya sebagai yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Lembaran-Negara Tahun 1960 Nomor 104), terutama dalam rangka melaksanakan usaha-usaha pembangunan Negara;

bahwa dengan adanya peraturan yang baru tersebut sebagai yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, dapat dicabut kembali;

Mengingat :Pasal 5 ayat (1) jo. pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Dasar.

PENJELASAN

- 1) Menurut pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria maka untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.
- 2) Pada azasnya maka jika diperlukan tanah dan/atau benda lainnya kepunyaan orang lain untuk sesuatu keperluan haruslah lebih dahulu diusahakan agar tanah itu dapat diperoleh dengan persetujuan yang empunya, misalnya atas dasar jual-beli, tukar-menukar atau lain sebagainya. Tetapi cara demikian itu tidak selalu dapat membawa hasil yang diharapkan, karena ada kemungkinan yang empunya meminta harga yang terlampau tinggi ataupun tidak bersedia sama sekali untuk melepaskan tanahnya yang diperlukan itu. Oleh karena kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan orang-seorang, maka jika

tindakan yang dimaksudkan itu memang benar-benar untuk kepentingan umum, dalam keadaan yang memaksa, yaitu jika jalan musyawarah tidak dapat membawa hasil yang diharapkan, haruslah ada wewenang pada Pemerintah untuk bisa mengambil dan menguasai tanah yang bersangkutan. Pengambilan itu dilakukan dengan jalan mengadakan pencabutan hak sebagai yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria tersebut di atas. Teranglah kiranya, bahwa pencabutan hak adalah jalan yang terakhir untuk memperoleh tanah dan/atau benda lainya yang diperlukan untuk kepentingan umum. Dalam pada itu di dalam menjalankan pencabutan hak tersebut kepentingan daripada yang empunya, tidak boleh diabaikan begitu saja. Oleh karena itu maka selain wewenang untuk melakukan pencabutan hak, di dalam pasal 18 tersebut dimuat pula jaminan-jaminan bagi yang empunya. Yaitu bahwa pencabutan hak harus disertai pemberian ganti kerugian yang layak dan harus pula dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

- 3) Kini peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan umum mengenai pencabutan hak, yang bertingkat Undang-undang, termuat dalam Staatsblad 1920 No. 574, terkenal dengan sebutan "Onteigeningsordonnantie" Ordonansi tersebut telah beberapa kali diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Staatsblad 1947 No. 96, dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan dan keperluan. Tetapi biarpun demikian Onteigeningsordonnantie tetap tidak sesuai lagi dengan keperluan dewasa ini. Peraturan tersebut disusun atas dasar pengertian hak "eigendom" yaitu hak perseorangan yang tertinggi menurut hukum barat yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Onteigeningsordonnantie memuat ketentuan-ketentuan yang memberi perlindungan yang berlebih-lebihan atas hak-hak perseorangan. Berhubung dengan itu maka untuk mengadakan pencabutan hak menurut ordonansi tersebut harus dilalui jalan yang panjang dan diperlukan waktu yang lama, karena harus melalui, baik instansi legislatip, eksekutip maupun pengadilan.

Hanya dalam hal-hal tertentu (dalam keadaan darurat dan untuk pembangunan perumahan rakyat) yaitu diadakan acara yang lebih singkat.

Hukum agraria baru yang bersumber pada undang-undang pokok agraria tidak lagi didasarkan atas hak perseorangan yang mutlak tidak dapat di ganggu gugat itu.

Melainkan didasarkan atas pengertian bahwa semua hal atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang antara lain berarti, bahwa kepentingan bermasalah yang harus di dahulukan.

Kepentingan perseorangan harus tunduk pada kepentingan umum. Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, maka teranglah bahwa ketentuan-ketentuan onteigenings-ordonnantie harus diganti dengan peraturan baru, agar sesuai dengan keadaan dewasa ini.

Lebih-lebih dalam melaksanakan usaha-usaha pembangunan negara dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional diperlukan adanya tindakan-tindakan dan penyelesaian yang cepat.

KESIMPULAN

Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas. Singkatnya, tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Faktor-faktor tersebut sangat dominan dalam semua sengketa pertanahan, karena peraturan yang tidak sempurna, ketidaksesuaian dengan peraturan, dan kurangnya respon dari otoritas pertanahan terhadap integritas dan kuantitas tanah yang tersedia. Berisi data yang tidak akurat. Data tanah yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang tidak akurat, tindakan hukum pemohon, dan perbandingan dengan otoritas lain. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang mengutamakan tata cara penyuluhan untuk mencapai mufakat, waktu penyelesaian sengketa yang kontroversial, jalur yang terstruktur, berorientasi pada tugas, dan intervensi dengan partisipasi aktif.

Peran mediator selama mediasi adalah untuk memimpin diskusi, menegakkan atau mempertahankan undang-undang, mendorong para pihak untuk terbuka tentang masalah dan kepentingan, dan membuat mereka sadar bahwa konflik bukanlah pertempuran tetapi menyelesaikan, mendengarkan, mencatat, dan mengajukan pertanyaan akan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Tahapan dan proses mediasi meliputi: Pertama, menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa melalui pra-mediasi, yaitu, menjelaskan peran mediator dan memberikan pemahaman kepada para pihak tentang proses dan tata cara mediasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang masalah, mengumpulkan dan menganalisis data sengketa, menentukan para pihak dan subjek sengketa dan menentukan kepentingan para pihak yang bersengketa, merundingkan siapa yang akan terlibat dalam perundingan serta di mana dan bagaimana negosiasi diatur, pengaturan tempat duduk para peserta, prosedur yang digunakan, masalah atau kepentingan, dan apa yang mungkin Para pihak mungkin ingin melakukan perubahan. Kedua, tahap mediasi, yaitu memulai sesi mediasi di mana mediator memperkenalkan dirinya dan para pihak, menjelaskan pentingnya mediasi dan peran mediator, menjelaskan proses mediasi, dan para pihak untuk motivasi penyelesaian,

penjelasan tata tertib proses mediasi, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, menjelaskan maksud dari penyebabnya, menguraikan jadwal dan waktu proses mediasi.

Proses atau rencana para pihak untuk membuat kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan dan mengakhiri perselisihan. Karena pada dasarnya bentuk kesepakatan antara para pihak adalah kesepakatan antara para pihak yang sah dan merupakan hukum bagi yang melakukannya. Terlepas dari apakah mediasi merupakan hasil akhir dari penyelesaian, penyelesaian sengketa dan sengketa tanah dengan pelaksanaan ini akan dianggap selesai oleh Badan Pertanahan Nasional dan persoalan tersebut akan dihapus dari pendaftaran pengaduan. Jika sengketa menyangkut penyelesaian pedesaan yang tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin Hukum, penyelesaian secara yudisial atau agennya diajukan ke pengadilan umum melalui hukum perdata atau pidana, atau pengadilan tata usaha negara. Dari segi hukum, masalah tanah tidak mudah untuk diselesaikan, dan dalam beberapa kasus tidak jarang banyak entitas terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam masalah/sengketa yang diangkat di pengadilan. Pemahaman bersama tentang konsep tersebut diperlukan untuk mengembangkan pemahaman bersama yang mengarah pada keputusan yang sehat dan adil bagi para pihak yang mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhaskara, N. T. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT). *Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung*.
- Hapsari, S. D. (2017). Peran Notaris Dalam Implementasi Asas Nemo Plus Yuris Dan Itikad Baik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya. *Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA*.
- Hidayati, Mutiara Rezky et al., (2023), Implementation of National Housing in the Perspective of Land Consolidation Policy. *Primagraha Law Review*, 1(2), 84-94. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.561>
- Hilda Natasya, Y., Subekti, R., & Sungkowo Raharjo, P. (2023). Penerapan Konsep Konsolidasi Tanah pada Permukiman Kumuh Kawasan Semanggi Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(2), 180–191. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i2.240>
- Istijab. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*,
- M., M. (2015). Perspektif Penanganan Sengketa di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Prospeku. (2021, Agustus 31). [Prospeku.com/artikel/sengketa](https://prospeku.com/artikel/sengketa)

tanah. Retrieved Desember 28, 2021, from prospeku.com: <https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---3462>

- Nurrachman, A. D., & Marjanah, I. D. (2023). Korelasi Dampak Aktivitas Perdagangan Internasional Terhadap Kerusakan Lingkungan. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(2), 120–135. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i2.187>
- Rayhan, Ahmad et al., (2023), Kewenangan Ptun Mengadili Kasus Perizinan (Studi Kasus Putusan Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PL) . *Primagraha Law Review*, 1(2), 95-107. <https://jurnal.upg.ac.id/index.php/primagrahalawreview/article/view/565>
- Roeroe, S. D. (2013). Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan dalam Proses Peradilan. *Penegakan Hukum*.
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Lubis, A. F. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174-181.
- Sulistifani, I. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
- Yuningsih, S. (2019). Hukum Agraria dalam Sengketa Tanah di Indonesia.
- Itasari, E. R. (2019). Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia. *Ganesha Law Review*, 1(1).
- Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship. *Ganesha Law Review*, 1(1).
- Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. *Ganesha Law Review*, 1(1).